



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 69/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOPI HERWINDO ALIAS YOPI BIN IBRAHIM;**
2. Tempat lahir : Tanah Abang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 15 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gadung RT 001 RW 003 Desa Gadung
Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan /
Bedeng Maras Desa Gadung Kecamatan Toboali
Kabupaten Bangka Selatan / Pal 2 Kelurahan
Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten
Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Kusmoyo, S.H., dan Yeni, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Mentok berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/LH/2023/PN Mtk tanggal 6 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 69/Pid.B/LH/2023/PN Mtk tanggal 29 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/LH/2023/PN Mtk tanggal 29 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan Nomor Registrasi Perkara PDM-17/BABAR/Eku.2/05/2023 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa YOPI HERWINDO Alias YOPI Bin IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam Kawasan hutan tanpa ijin menteri"* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Pasal 89 ayat (1) huruf a jo Pasal 17 ayat (1) huruf b UU RI nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin robin;
 - 1 (satu) gulung selang air;
 - 1 (satu) selang tanah;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) spiral ukuran 2 in;
- 1 (satu) spiral ukuran 3 in;
- 1 (satu) buah pipa bersama mata rajuk;
- 1 (satu) buah karpet;
- 1 (satu) buah alat sebu/isap;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) mangkok yang berisi pasir timah kotor seberat kurang lebih 2,5 kg;

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman seringan-ringannya dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dan permohonan Terdakwa secara lisan serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara PDM-17/BABAR/Eku.2/05/2023 tanggal 25 Mei 2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa YOPI HERWINDO Alias YOPI Bin IBRAHIM bersama dengan Sdr. ANDRI dan Sdr. GONDRONG (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar Pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kawasan Tahura Bukit Menumbing Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat tepatnya pada Koordinat X : 0518285 dan Y : 9776294 yang masuk dalam Kawasan Hutan Taman Hutan Rakyat (TAHURA) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam Kawasan hutan tanpa ijin menteri, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat tepatnya pada Koordinat X : 0518285 dan Y : 9776294 merupakan Kawasan Hutan Taman Hutan Rakyat (TAHURA) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.577/MENLHK-/SETJEN/PLA.2/7/2016 Tentang Penetapan Fungsi dalam Fungsi pokok Kawasan suaka alam dan Kawasan Pelestarian Alam Sebagai Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Gunung Menumbing di Kabupaen Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas \pm 3.333,20 Hektar dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6614/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan Tahun 2020 dan Peta lampiran Keputusan Direktur Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: SK.409/KSDAE/SET/KSA.0/11/2018 Tentang Blok Pengelolaan Taman Hutan Raya Gunung Menumbing Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa YOPI HERWINDO Alias YOPI Bin IBRAHIM bersama dengan Sdr. ANDRI dan Sdr. GONDRONG (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang) berangkat ke Bukit Menumbing Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat tepatnya pada Koordinat 0518285 dan Y : 9776294 yang masuk dalam Kawasan Hutan Taman Hutan Rakyat (TAHURA) dengan membawa mesin robin dan karung serta alat-alat untuk melakukan penambangan pasir timah;

Bahwa setelah sampai lokasi kemudian Terdakwa YOPI HERWINDO Alias YOPI Bin IBRAHIM bersama dengan Sdr. ANDRI dan Sdr. GONDRONG (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang) langsung melakukan penambangan awalnya Terdakwa YOPI HERWINDO Alias YOPI Bin IBRAHIM bersama dengan Sdr. ANDRI dan Sdr. GONDRONG (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang) merakit peralatan yang akan digunakan untuk melakukan penambangan pasir timah kemudian membuat sakan yang terbuat dari papan kemudian di lapisi dengan karpet untuk tempat penampungan pasir timah yang masih bercampur dengan tanah, setelah itu Sdr. ANDRI dan Sdr. GONDRONG menghidupkan mesin robin untuk menyedot air yang dialirkan ke sebu (alat penghisap tanah sekaligus alat untuk mengalirkan air) lalu menyembrot tanah yang ada kandungan pasir timahnya yang ada dibawah pasir dengan mengunakna pipa tang bermata rajuk, kemudian tanah yang ada

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan pasir timahnya tersebut disedot menggunakan selang spiral yang dialirkan ke sakan yang terbuat dari papan untuk tempat penampungan pasir timah yang masih bercampur dengan tanah, setelah karpet yang berisi pasir timah yang masih bercampur dengan tanah tersebut penuh barulah dilakukan pencucian untuk memisahkan antara tanah dengan pasir timah dengan cara mengebas karpet, barulah didapatkan pasir timah hasil penambangan terdakwa;

Bahwa para terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan dilokasi tersebut selama 3 (tiga) hari dan sudah mendapatkan pasir timah \pm 19 (Sembilan belas) Kg;

Bahwa pasir timah yang didapatkan Terdakwa YOPI HERWINDO Alias YOPI Bin IBRAHIM bersama dengan Sdr. ANDRI dan Sdr. GONDRONG sebanyak \pm 19 (Sembilan belas) Kg telah dijual secara bebas kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per kilo gram;

Bahwa hasil penjualan pasir timah sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya operasional sisanya telah dibagi rata oleh Terdakwa YOPI HERWINDO Alias YOPI Bin IBRAHIM bersama dengan Sdr. ANDRI dan Sdr. GONDRONG;

Bahwa pada hari kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar Pukul 01.00 Wib datang saksi TEDDY, Saksi BANO dan saksi BAYU yang sedang melakukan patroli melakukan pengamanan terhadap Terdakwa YOPI HERWINDO Alias YOPI Bin IBRAHIM sedangkan Sdr. ANDRI dan Sdr. GONDRONG melarikan diri kemudian para saksi menanyakan mengenai surat Izin untuk melakukan penambangan dalam Kawasan hutan namun terdakwa tidak mempunyai surat tersebut;

Bahwa kemudian para saksi mengamankan Terdakwa bersama barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mesin robin;
- 1 (satu) gulung selang air;
- 1 (satu) selang tanah;
- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 2 inchi;
- 1 (satu) buah selang tanah ukuran 3 inchi;
- 1 (satu) buah pipa Bersama mata rajuk;
- 1 (satu) lembar karpet;
- 1 (satu) buah alat sebu/isap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) mangkok yang berisi pasir timah kotor seberat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) Kg dan selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke polres Bangka Barat guna diproses lebih lanjut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a jo Pasal 17 ayat (1) huruf b UU RI nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa YOPI HERWINDO Alias YOPI Bin IBRAHIM bersama dengan Sdr. ANDRI dan Sdr. GONDRONG (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar Pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Bukit Menumbing Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan Penambangan tanpa izin sebagai mana dimaksud dalam Pasal 35 "Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/ perjanjian, Izin Pertambang Rakyat, Surat Izin Penambangan Batuan, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan, IUP untuk Penjualan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa YOPI HERWINDO Alias YOPI Bin IBRAHIM bersama dengan Sdr. ANDRI dan Sdr. GONDRONG (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang) berangkat Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dengan membawa mesin robin dan karung serta alat-alat untuk melakukan penambangan pasir timah;

Bahwa setelah sampai lokasi kemudian Terdakwa YOPI HERWINDO Alias YOPI Bin IBRAHIM bersama dengan Sdr. ANDRI dan Sdr. GONDRONG (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang) langsung melakukan penambangan awalnya Terdakwa YOPI HERWINDO Alias YOPI Bin IBRAHIM bersama dengan Sdr. ANDRI dan Sdr. GONDRONG (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang) merakit peralatan yang akan digunakan untuk melakukan penambangan pasir timah kemudian membuat sakan yang terbuat

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari papan kemudian di lapisi dengan karpet untuk tempat penampungan pasir timah yang masih bercampur dengan tanah, setelah itu Sdr. ANDRI dan Sdr. GONDRONG menghidupkan mesin robin untuk menyedot air yang dialirkan ke sebu (alat penghisap tanah sekaligus alat untuk mengalirkan air) lalu menyemprot tanah yang ada kandungan pasir timahnya yang ada dibawah pasir dengan mengunakna pipa tang bermata rajuk, kemudian tanah yang ada kandungan pasir timahnya tersebut disedot menggunakan selang spiral yang dialirkan ke sakan yang terbuat dari papan untuk tempat penampungan pasir timah yang masih bercampur dengan tanah, setelah karpet yang berisi pasir timah yang masih bercampur dengan tanah tersebut penuh barulah dilakukan pencucian untuk memisahkan antara tanah dengan pasir timah dengan cara mengebas karpet, barulah didapatkan pasir timah hasil penambangan terdakwa;

Bahwa para terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan dilokasi tersebut selama 3 (tiga) hari dan sudah mendapatkan pasir timah \pm 19 (Sembilan belas) Kg;

Bahwa pasir timah yang didapatkan Terdakwa YOPI HERWINDO Alias YOPI Bin IBRAHIM bersama dengan Sdr. ANDRI dan Sdr. GONDRONG sebanyak \pm 19 (Sembilan belas) Kg telah dijual secara bebas kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per kilo gram;

Bahwa hasil penjualan pasir timah sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya operasional sisanya telah dibagi rata oleh Terdakwa YOPI HERWINDO Alias YOPI Bin IBRAHIM bersama dengan Sdr. ANDRI dan Sdr. GONDRONG;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar Pukul 01.00 Wib datang saksi TEDDY, Saksi BANO dan saksi BAYU yang sedang melakukan patroli melakukan pengamanan terhadap Terdakwa YOPI HERWINDO Alias YOPI Bin IBRAHIM sedangkan Sdr. ANDRI dan Sdr. GONDRONG melarikan diri kemudian para saksi menanyakan mengenai surat Izin untuk melakukan penambangan dalam Kawasan hutan namun terdakwa tidak mempunyai surat tersebut;

Bahwa kemudian para saksi mengamankan Terdakwa bersama barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mesin robin;
- 1 (satu) gulung selang air;
- 1 (satu) selang tanah;
- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 2 inchi;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selang tanah ukuran 3 inchi;
- 1 (satu) buah pipa Bersama mata rajuk;
- 1 (satu) lembar karpet;
- 1 (satu) buah alat sebu/isap;
- 1 (satu) mangkok yang berisi pasir timah kotor seberat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) Kg dan selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke polres Bangka Barat guna diproses lebih lanjut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UURI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bano Bayu Aji alias Aji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi serta rekan-rekan anggota kepolisian lainnya ada mengamankan Terdakwa yang melakukan penambangan pasir timah (tambang Inkonvensional) jenis user-user di Kawasan Tahura (Taman Hutan Raya) Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tanpa izin;
 - Bahwa Saksi dan saksi Bayu serta rekan-rekan anggota Kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa karena melakukan penambangan pasir timah (tambang Inkonvensional) jenis user-user tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Kawasan Tahura (Taman Hutan Raya) Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa Saksi bersama dengan saksi Bayu serta rekan-rekan anggota Kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa ketika melakukan penambangan pasir timah (tambang Inkonvensional) jenis user-user di Kawasan Tahura (Taman Hutan Raya) Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut Terdakwa menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) buah mesin robin, 1 (satu) gulung selang air, 1 (satu) selang tanah, 1 (satu) spiral ukuran 2 inchi, 1 (satu) spiral ukuran 3 inchi, 1 (satu) buah pipa bersama mata rajuk, 1 (satu) buah karpet, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah alat sebu/isap, 1 (satu) mangkok yang berisi pasir timah kotor seberat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) kilogram;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan pasir timah di Kawasan Tahura Bukit Menumbing Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat tersebut milik Saudara Jaka;
- Bahwa cara Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan penambangan pasir timah dengan user di kawasan Tahura Bukit Menumbing Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa serta rekannya yang diketahui bernama Saudara Andri dan Saudara Gondrong merakit peralatan yang akan digunakan untuk melakukan penambangan pasir timah dan membuat sakan (tempat menampung pasir timah) yang terbuat papan kemudian di lapi dengan karpet untuk tempat penampungan pasir timah yang masih bercampur dengan tanah, setelah itu Saudara Andri dan Saudara Gondrong menghidupkan mesin robin untuk menyedot air yang di alirkan ke alat sebu (alat penghisap tanah sekaligus alat untuk mengalirkan air) lalu menyemprot tanah yang ada kandungan pasir timahnya yang ada dibawah pasir dengan menggunakan pipa tang bermata rajuk, kemudian tanah yang ada kandungan pasir timahnya tersebut di sedot dengan menggunakan selang spiral yang di alirkan ke sakan yang terbuat dari papan untuk tempat penampung pasir timah yang masih bercampur dengan tanah, setelah karpet yang berisi pasir timah yang masih bercampur dengan tanah tersebut sudah penuh barulah dilakukan pencucian untuk memisahkan antara tanah dengan pasir timah dengan cara menggebas karpet, barulah didapat pasir timah hasil Terdakwa, Saudara Andri dan Saudara Gondrong melakukan penambangan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah 3 (tiga) hari melakukan penambangan pasir timah;
- Bahwa Saksi dan saksi Bayu serta rekan-rekan anggota Kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa pada saat melakukan penambangan pasir timah (tambang Inkonsvensional) jenis user-user di Kawasan Tahura (Taman Hutan Raya) Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa sudah mendapatkan / menghasilkan pasir timah lebih kurang sebanyak 2,5 (dua koma lima) kilogram dan hasil dari melakukan penambangan pasir timah (tambang Inkonsvensional) jenis user-user di Kawasan Tahura (Taman Hutan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya) Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut rencananya akan dijual oleh Saudara Andri dan Saudara Gondrong kepada orang yang tidak diketahui identitas dan tempat pembeli pasir timah tersebut dan uang hasil penjualan pasir timah tersebut setelah dipotong untuk keperluan operasional kemudian dibagi rata oleh Saudara Andri, Saudara Gondrong dan Terdakwa lalu hasil penjualan pasir timah tersebut rencananya akan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa tugas dan peran Saksi adalah menunjukkan surat perintah tugas kami serta mengamankan Terdakwa sedangkan saksi Bayu bertugas menanyakan kepada Terdakwa perihal surat izin yang dimiliki terkait melakukan penambangan pasir timah yang dilakukannya di Kawasan Tahura Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut serta mengamankan barang bukti;
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan di lokasi yang dilakukan oleh Saudara Tedy Wijaya (Anggota Tim Tahura Bukit Menumbing) didapatkan titik koordinat X: 518285 dan Y: 9776294, yang menunjukkan bahwa lokasi penambangan pasir timah tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut masuk ke dalam Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi dan saksi Bayu serta rekan-rekan anggota Kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari Tim Tahura (Taman Hutan Raya) Bukit Menumbing bahwa di Kawasan Tahura Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat terdapat kegiatan penambangan pasir timah (tambang Inkonsvensional) jenis user-user, setelah itu Saksi dan saksi Bayu serta rekan-rekan anggota Kepolisian lainnya bersama dengan Saudara Tedy Wijaya (selaku anggota Tim Tahura Bukit Menumbing) berdasarkan surat Perintah Tugas Nomor: KM.03.01.00/26/ST/DLH/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bangka Barat) sekitar pukul 23.30 WIB melakukan penyelidikan dan menelusuran di seputaran Kawasan Tahura Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat terkait informasi yang didapatkan tersebut, pada saat melakukan penyelidikan dan pengecekan di Kawasan Tahura Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB kami menemukan Terdakwa

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan beberapa orang lainnya sedang melakukan penambangan pasir timah dengan menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah mesin robin, 1 (satu) gulung selang air, 1 (satu) selang tanah, 1 (satu) spiral ukuran 2 inchi, 1 (satu) spiral ukuran 3 inchi, 1 (satu) buah pipa bersama mata rajuk, 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah alat sebu/isap yang mana pada saat itu Terdakwa sedang istirahat serta mengawasi teman-temannya yang sedang bekerja kemudian dengan menunjukkan surat perintah tugas kami dan menanyakan perihal kegiatan yang sedang dilakukan oleh Terdakwa serta menanyakan perihal perizinan dari pihak yang berwenang terkait kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukannya bersama dengan teman-temannya yang diketahui bernama Saudara Andri dan Saudara Gondrong yang saat itu melarikan diri ke semak-semak disepulatan kawasan hutan menumbing tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah di dalam kawasan Tahura Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat sudah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) hari serta tidak memiliki surat izin apapun dari pihak yang berwenang, pada saat mengetahui Terdakwa di amankan oleh pihak Kepolisian Saudara Andri dan Saudara Gondrong yang sedang mencuci pasir timah di dalam sakan terpal berhasil kabur/melarikan diri ke dalam semak-semak dan dari keterangan Terdakwa beberapa malam sebelumnya Terdakwa sendiri yang membawa mesin serta hasil pasir timah yang didapatkan dalam melakukan penambangan di kawasan hutan menumbing tersebut, setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa dan diamankan ke Mako Polres Bangka Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Bayu Dwi Saputra alias Bayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi serta rekan-rekan anggota kepolisian lainnya ada mengamankan Terdakwa yang melakukan penambangan pasir timah (tambang Inkonvensional) jenis user-user di Kawasan Tahura (Taman Hutan Raya) Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tanpa izin;
- Bahwa Saksi dan saksi Bano serta rekan-rekan anggota Kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa karena melakukan penambangan pasir timah (tambang Inkonvensional) jenis user-user tersebut pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Kawasan Tahura (Taman Hutan Raya) Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Bano serta rekan-rekan anggota Kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa ketika melakukan penambangan pasir timah (tambang Inkonvensional) jenis user-user di Kawasan Tahura (Taman Hutan Raya) Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut Terdakwa menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) buah mesin robin, 1 (satu) gulung selang air, 1 (satu) selang tanah, 1 (satu) spiral ukuran 2 inci, 1 (satu) spiral ukuran 3 inci, 1 (satu) buah pipa bersama mata rajuk, 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah alat sebu/isap, 1 (satu) mangkok yang berisi pasir timah kotor seberat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) kilogram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan pasir timah di Kawasan Tahura Bukit Menumbing Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat tersebut milik Saudara Jaka;
- Bahwa cara Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan penambangan pasir timah dengan user di kawasan Tahura Bukit Menumbing Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa serta rekannya yang diketahui bernama Saudara Andri dan Saudara Gondrong merakit peralatan yang akan digunakan untuk melakukan penambangan pasir timah dan membuat sakan (tempat menampung pasir timah) yang terbuat papan kemudian di lapisi dengan karpet untuk tempat penampungan pasir timah yang masih bercampur dengan tanah, setelah itu Saudara Andri dan Saudara Gondrong menghidupkan mesin robin untuk menyedot air yang di alirkan ke alat sebu (alat penghisap tanah sekaligus alat untuk mengalirkan air) lalu menyemprot tanah yang ada kandungan pasir timahnya yang ada dibawah pasir dengan menggunakan pipa tang bermata rajuk, kemudian tanah yang ada kandungan pasir timahnya tersebut di sedot dengan menggunakan selang spiral yang di alirkan ke sakan yang terbuat dari papan untuk tempat penampung pasir timah yang masih bercampur dengan tanah, setelah karpet yang berisi pasir timah yang masih bercampur dengan tanah tersebut sudah penuh barulah dilakukan pencucian untuk memisahkan antara tanah dengan pasir timah dengan cara menggebas karpet, barulah didapat pasir timah

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil Terdakwa, Saudara Andri dan Saudara Gondrong melakukan penambangan tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah 3 (tiga) hari melakukan penambangan pasir timah;
- Bahwa Saksi dan saksi Bano serta rekan-rekan anggota Kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa pada saat melakukan penambangan pasir timah (tambang Inkonvensional) jenis user-user di Kawasan Tahura (Taman Hutan Raya) Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa sudah mendapatkan / menghasilkan pasir timah lebih kurang sebanyak 2,5 (dua koma lima) kilogram dan hasil dari melakukan penambangan pasir timah (tambang Inkonvensional) jenis user-user di Kawasan Tahura (Taman Hutan Raya) Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut rencananya akan dijual oleh Saudara Andri dan Saudara Gondrong kepada orang yang tidak diketahui identitas dan tempat pembeli pasir timah tersebut dan uang hasil penjualan pasir timah tersebut setelah dipotong untuk keperluan operasional kemudian dibagi rata oleh Saudara Andri, Saudara Gondrong dan Terdakwa lalu hasil penjualan pasir timah tersebut rencananya akan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tugas dan peran saksi Bano adalah menunjukkan surat perintah tugas kami serta mengamankan Terdakwa sedangkan saksi bertugas menanyakan kepada Terdakwa perihal surat izin yang dimiliki terkait melakukan penambangan pasir timah yang dilakukannya di Kawasan Tahura Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut serta mengamankan barang bukti;
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan di lokasi yang dilakukan oleh Saudara Tedy Wijaya (Anggota Tim Tahura Bukit Menumbing) didapatkan titik koordinat X: 518285 dan Y: 9776294, yang menunjukkan bahwa lokasi penambangan pasir timah tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut masuk ke dalam Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi dan saksi Bayu serta rekan-rekan anggota Kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari Tim Tahura (Taman Hutan Raya) Bukit Menumbing bahwa di Kawasan Tahura Bukit Menumbing Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentok Kabupaten Bangka Barat terdapat kegiatan penambangan pasir timah (tambang Inkonsvensional) jenis user-user, setelah itu Saksi dan saksi Bano serta rekan-rekan anggota Kepolisian lainnya bersama dengan Saudara Tedy Wijaya (selaku anggota Tim Tahura Bukit Menumbing) berdasarkan surat Perintah Tugas Nomor: KM.03.01.00/26/ST/DLH/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bangka Barat) sekitar pukul 23.30 WIB melakukan penyelidikan dan menelusuri di seputaran Kawasan Tahura Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat terkait informasi yang didapatkan tersebut, pada saat melakukan penyelidikan dan pengecekan di Kawasan Tahura Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB kami menemukan Terdakwa dan beberapa orang lainnya sedang melakukan penambangan pasir timah dengan menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah mesin robin, 1 (satu) gulung selang air, 1 (satu) selang tanah, 1 (satu) spiral ukuran 2 inchi, 1 (satu) spiral ukuran 3 inchi, 1 (satu) buah pipa bersama mata rajuk, 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah alat sebu/isap yang mana pada saat itu Terdakwa sedang istirahat serta mengawasi teman-temannya yang sedang bekerja kemudian dengan menunjukkan surat perintah tugas kami dan menanyakan perihal kegiatan yang sedang dilakukan oleh Terdakwa serta menanyakan perihal perizinan dari pihak yang berwenang terkait kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukannya bersama dengan teman-temannya yang diketahui bernama Saudara Andri dan Saudara Gondrong yang saat itu melarikan diri ke semak-semak disepertan kawasan hutan menumbing tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah di dalam kawasan Tahura Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat sudah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) hari serta tidak memiliki surat izin apapun dari pihak yang berwenang, pada saat mengetahui Terdakwa di amankan oleh pihak Kepolisian Saudara Andri dan Saudara Gondrong yang sedang mencuci pasir timah di dalam sakan terpal berhasil kabur/melarikan diri ke dalam semak-semak dan dari keterangan Terdakwa beberapa malam sebelumnya Terdakwa sendiri yang membawa mesin serta hasil pasir timah yang didapatkan dalam melakukan penambangan di kawasan hutan menumbing tersebut, setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dibawa dan diamankan ke Mako Polres Bangka Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Tedy Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan diambil keterangan dipersidangan saat ini sehubungan Saksi, saksi Bayu, saksi Bano serta rekan-rekan anggota Kepolisian lainnya ada mengamankan Terdakwa yang melakukan penambangan pasir timah (tambang Inkonsvensional) jenis user-user di Kawasan Tahura (Taman Hutan Raya) Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tanpa izin berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: KM.03.01.00/26/ST/DLH/2023 tanggal 20 Februari 2023 perihal Monitoring dan Pemantauan di Kawasan Tahura Gunung Menumbing;
- Bahwa Saksi serta rekan-rekan anggota Kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa karena melakukan penambangan pasir timah tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Kawasan Tahura (Taman Hutan Raya) Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan rekan-rekan anggota Kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa ketika melakukan penambangan pasir timah di Kawasan Tahura (Taman Hutan Raya) Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut Terdakwa melakukan penambangan pasir timah dengan menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) buah mesin robin, 1 (satu) gulung selang air, 1 (satu) selang tanah, 1 (satu) spiral ukuran 2 inchi, 1 (satu) spiral ukuran 3 inchi, 1 (satu) buah pipa bersama mata rajuk, 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah alat sebu/isap;
- Bahwa tugas dan peran Saksi adalah melakukan pengecekan untuk menentukan titik koordinat di lokasi tempat Terdakwa melakukan penambangan pasir timah, tugas saksi Bano adalah menunjukkan surat perintah tugas serta mengamankan Terdakwa sedangkan saksi Bayu bertugas menanyakan kepada Terdakwa perihal surat izin yang dimiliki terkait melakukan penambangan pasir timah yang dilakukannya di Kawasan Tahura Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut serta mengamankan barang bukti;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi Bayu dan saksi Bano serta rekan-rekan anggota Kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kawasan Tahura Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut terdapat kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan oleh orang lain tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang, setelah itu rekan-rekan anggota Kepolisian mengajak Saksi selaku Tim Tahura Bukit Menumbing untuk melakukan penyelidikan terkait informasi yang di dapatkan tersebut, pada saat melakukan penyelidikan dan pengecekan di Kawasan Tahura Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat kemudian pada hari Kamis 23 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB kami menemukan Terdakwa dan beberapa orang lainnya sedang melakukan penambangan pasir timah dengan menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah mesin robin, 1 (satu) gulung selang air, 1 (satu) selang tanah, 1 (satu) spiral ukuran 2 inci, 1 (satu) spiral ukuran 3 inci, 1 (satu) buah pipa bersama mata rajuk, 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah alat sebu/isap, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang istirahat serta mengawasi teman-temannya yang sedang bekerja kemudian dengan menunjukkan surat perintah tugas kami dan menanyakan perihal kegiatan yang sedang dilakukan oleh Terdakwa serta menanyakan perihal perizinan dari pihak yang berwenang terkait kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukannya bersama dengan teman-temannya yang diketahui bernama Saudara Andri dan Saudara Gondrong yang saat itu melarikan diri ke semak-semak disepertaran kawasan hutan menumbing tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah di dalam kawasan Tahura Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat sudah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) hari serta tidak memiliki surat izin apapun dari pihak yang berwenang, pada saat mengetahui Terdakwa di amankan oleh pihak Kepolisian Saudara Andri dan Saudara Gondrong yang sedang mencuci pasir timah di dalam sakan terpal berhasil kabur/melarikan diri ke dalam semak-semak dan dari keterangan Terdakwa beberapa malam sebelumnya Terdakwa sendiri yang membawa mesin serta hasil pasir timah yang didapatkan dalam melakukan penambangan di kawasan hutan menumbing tersebut, dan pada saat itu pada saat itulah Saksi melakukan pengecekan untuk menentukan titik koordinat di lokasi

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Terdakwa melakukan penambangan pasir timah tersebut menggunakan alat berupa GPS MAP merek GARMIN warna orange tipe 64s dan didapatkan titik koordinat X: 518285 dan Y: 9776294 yang masuk ke dalam kawasan Tahura Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa dan diamankan ke Mako Polres Bangka Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Ujang Supriyaman, S. Hut bin Yayat Sudarsana, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai Ahli Kehutanan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai staf bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kedudukan Susunan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah membantu atasan melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan perlindungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan hutan sesuai kewenangan di tingkat Provinsi;

- Bahwa sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013,

Setiap orang dilarang:

- a) membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- b) melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- c) mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- d) menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e) membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- Bahwa Ahli menerangkan menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 bahwa Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
 - Bahwa menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berdasarkan fungsinya pemerintah menetapkan hutan sebagai berikut:
 1. Hutan Konservasi (HK) yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
 2. Hutan Lindung (HL) yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
 3. Hutan Produksi (HP) yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
 - Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan “orang perseorangan” menurut pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia
 - Bahwa berdasarkan peta hasil pengecekan titik koordinat dengan menggunakan GPS MAP (Global Positioning System) merek GARMIN warna orange tipe 64s oleh anggota Tim Tahura Bukit Menumbing dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat lokasi tempat Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah, didapatkan hasil titik koordinat X : 518285 dan Y : 9776294 tersebut masuk ke dalam Kawasan Hutan Konservasi (HK) Tahura Gunung Menumbing di Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa dapat ahli jelaskan berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat oleh anggota Tim Tahura Bukit Menumbing dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat dan diploting ke dalam program peta Arc Gis menunjukan hasil bahwa lokasi penambangan pasir timah yang dilakukan oleh terdakwa I. ARI dan terdakwa II. SUGIONO masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kawasan Hutan Konservasi (HK) Tahura Gunung Menumbing di Kabupaten Bangka Barat, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor: SK.6614/MENLH-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021, tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai tahun 2020 diketahui bahwa lokasi Penambangan Timah Tanpa izin milik Terdakwa Yopi masuk ke dalam Kawasan Hutan Tahura Bukit Menumbing;

- Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan tempat ahli bekerja Terdakwa tidak pernah mengajukan penerbitan perizinan dalam melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan berdasarkan kronologis / analisa kasus sebagaimana dijelaskan diatas bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan kegiatan pertambangan dan tersebut tanpa izin Menteri tersebut tidak diperbolehkan / tidak dibenarkan sebagaimana dimaksud jelas telah melanggar Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diperbaharui kedalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja;
- Bahwa Ahli menerangkan sanksi atau akibat yang harus diterima oleh para pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan pidana Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diperbaharui kedalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melakukan penambangan pasir timah (tambang Inkonvensional) jenis user-user pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di dalam Hutan Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralatan yang Terdakwa, Saudara Andri dan Saudara Gondrong pergunakan dalam melakukan penambangan pasir timah (tambang Inkonvensional) jenis user-user di dalam Hutan Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah mesin robin, 1 (satu) gulung selang air, 1 (satu) gulung selang tanah, 1 (satu) spiral ukuran 2 inchi, 1 (satu) spiral ukuran 3 inchi, 1 (satu) buah pipa bersama mata rajuk, 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah alat sebu/alat isap;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan dilokasi tersebut sudah 3 (tiga) hari;
- Bahwa selama 3 (tiga) hari melakukan penambangan pasir timah di dalam Hutan Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat total keseluruhan pasir timah yang Terdakwa, Saudara Andri dan Saudara Gondrong dapatkan kurang lebih sebanyak 19 (sembilan belas) kilogram;
- Bahwa hasil dari melakukan penambangan pasir timah (tambang Inkonvensional) jenis user-user di Kawasan Tahura (Taman Hutan Raya) Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut rencananya akan dijual oleh Saudara Andri dan Saudara Gondrong kepada orang yang tidak diketahui identitas dan tempat pembeli pasir timah tersebut dan uang hasil penjualan pasir timah tersebut setelah dipotong untuk keperluan operasional kemudian dibagi rata oleh Saudara Andri, Saudara Gondrong dan Terdakwa lalu hasil penjualan pasir timah tersebut rencananya akan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa cara Terdakwa, Saudara Andri dan Saudara Gondrong melakukan penambangan pasir timah (tambang Inkonvensional) jenis user-user di dalam Hutan Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut pertama - tama Terdakwa, Saudara Andri dan Saudara Gondrong merakit peralatan yang akan digunakan untuk melakukan penambangan pasir timah dan membuat sakan (tempat menampung pasir timah) yang terbuat papan kemudian di lapisi dengan karpet untuk tempat penampungan pasir timah yang masih bercampur dengan tanah, setelah itu antara Saudara Andri dan Saudara Gondrong menghidupkan mesin robin untuk menyedot air yang di alirkan ke alat sebu (alat penghisap tanah sekaligus alat untuk mengalirkan air) lalu menyemprot tanah yang ada kandungan pasir timahnya yang ada dibawah pasir dengan menggunakan pipa tang bermata rajuk, kemudian tanah yang ada kandungan pasir

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timahnya tersebut di sedot dengan menggunakan selang spiral yang di alirkan ke sakan yang terbuat dari papan untuk tempat penampung pasir timah yang masih bercampur dengan tanah, setelah karpet yang berisi pasir timah yang masih bercampur dengan tanah tersebut sudah penuh barulah dilakukan pencucian untuk memisahkan antara tanah dengan pasir timah dengan cara menggebas karpet, barulah didapat pasir timah hasil Terdakwa, Saudara Andri dan Saudara Gondrong melakukan penambangan tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah (tambang Inkonsvensional) jenis user-user di dalam Hutan Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut mengawasi dan menunggu hasil timah yang didapatkan serta Terdakwa yang membawa hasil timah untuk dibawa pulang kerumah dan yang menjual pasir timah hasil melakukan penambangan di kaki gunung menumbing tersebut ialah Saudara Andri dan Saudara Gondrong, sedangkan Saudara Andri dan Saudara Gondrong secara bergantian berperan mencucuk/ menancapkan pipa yang bermata rajuk ke tanah yang ada bawah pasir dengan menggunakan pipa yang bermata rajuk, menyedot tanah yang ada kandungan pasir timahnya dari bawah batu dengan menggunakan selang spiral dan mencuci tanah yang ada kandungan pasir timahnya untuk memisahkan antara tanah dengan pasir timah, dan menghidupkan mesin robin, mengecek tanah yang ada kandungan pasir timahnya di dalam sakan karpet dan mencuci tanah yang ada kandungan pasir timahnya untuk memisahkan antara tanah dengan pasir timah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di dalam Hutan Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa, Saudara Andri dan Saudara Gondrong dengan membawa mesin robin dan karung serta alat lainnya untuk melakukan tambang di di dalam Hutan Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat lalu pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saat itu Terdakwa sedang menunggu dari kejauhan sekaligus mengawasi Saudara Andri dan Saudara Gondrong yang sedang melakukan aktifitas tambang lalu tiba tiba Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian dan Terdakwa mengakui bahwa kegiatan penambangan pasir timah di dalam Hutan Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki surat izin apapun dari pihak yang berwenang, pada saat mengetahui Terdakwa di amankan oleh pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Saudara Andri dan Saudara Gondrong berhasil kabur/melarikan diri ke dalam semak-semak, setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa dan diamankan ke Mako Polres Bangka Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam melakukan penambangan pasir timah di Kawasan Tahura (Taman Hutan Rakyat) Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan Peta Lokasi Dugaan Kegiatan Penambangan Ilegal Dalam Kawasan Tahura Gunung Menumbing yang memperlihatkan titik koordinat lokasi penambangan ilegal X: 518285 dan Y: 9776294 masuk ke dalam Blok Pemanfaatan Kawasan Tahura Gunung Menumbing;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: SK.409/KSDAE/SET/KSA.0/11/2018 tentang Blok Pengelolaan Taman Hutan Raya Gunung Menumbing, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 28 November 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin robin;
- 1 (satu) gulung selang air;
- 1 (satu) selang tanah;
- 1 (satu) spiral ukuran 2 inchi;
- 1 (satu) spiral ukuran 3 inchi;
- 1 (satu) buah pipa bersama mata rajuk;
- 1 (satu) buah karpet;
- 1 (satu) buah alat sebu/isap;
- 1 (satu) mangkok yang berisi pasir timah kotor seberat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) kilogram;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 28/PenPid.B-SITA/2023/PN Mtk, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir timah (tambang Inkonvensional) jenis user-user pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di dalam Hutan Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa peralatan yang Terdakwa, Saudara Andri dan Saudara Gondrong pergunakan dalam melakukan penambangan pasir timah (tambang Inkonvensional) jenis user-user di dalam Hutan Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah mesin robin, 1 (satu) gulung selang air, 1 (satu) gulung selang tanah, 1 (satu) spiral ukuran 2 inchi, 1 (satu) spiral ukuran 3 inchi, 1 (satu) buah pipa bersama mata rajuk, 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah alat sebu/alat isap;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan di lokasi tersebut sudah 3 (tiga) hari;
- Bahwa selama 3 (tiga) hari melakukan penambangan pasir timah di dalam Hutan Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat total keseluruhan pasir timah yang Terdakwa, Saudara Andri dan Saudara Gondrong dapatkan kurang lebih sebanyak 19 (sembilan belas) kilogram;
- Bahwa hasil dari melakukan penambangan pasir timah (tambang Inkonvensional) jenis user-user di Kawasan Tahura (Taman Hutan Raya) Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut rencananya akan dijual oleh Saudara Andri dan Saudara Gondrong kepada orang yang tidak diketahui identitas dan tempat pembeli pasir timah tersebut dan uang hasil penjualan pasir timah tersebut setelah dipotong untuk keperluan operasional kemudian dibagi rata oleh Saudara Andri, Saudara Gondrong dan Terdakwa lalu hasil penjualan pasir timah tersebut rencananya akan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa cara Terdakwa, Saudara Andri dan Saudara Gondrong melakukan penambangan pasir timah (tambang Inkonvensional) jenis user-user di dalam Hutan Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut pertama - tama Terdakwa, Saudara Andri dan Saudara Gondrong merakit peralatan yang akan digunakan untuk melakukan penambangan pasir timah dan membuat sakan (tempat menampung pasir timah) yang terbuat papan kemudian di lapiasi dengan karpet untuk tempat

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penampungan pasir timah yang masih bercampur dengan tanah, setelah itu antara Saudara Andri dan Saudara Gondrong menghidupkan mesin robin untuk menyedot air yang di alirkan ke alat sebu (alat penghisap tanah sekaligus alat untuk mengalirkan air) lalu menyemprot tanah yang ada kandungan pasir timahnya yang ada dibawah pasir dengan menggunakan pipa tang bermata rajuk, kemudian tanah yang ada kandungan pasir timahnya tersebut di sedot dengan menggunakan selang spiral yang di alirkan ke sakan yang terbuat dari papan untuk tempat penampung pasir timah yang masih bercampur dengan tanah, setelah karpet yang berisi pasir timah yang masih bercampur dengan tanah tersebut sudah penuh barulah dilakukan pencucian untuk memisahkan antara tanah dengan pasir timah dengan cara menggebas karpet, barulah didapat pasir timah hasil Terdakwa, Saudara Andri dan Saudara Gondrong melakukan penambangan tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah (tambang Inkonvensional) jenis user-user di dalam Hutan Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut mengawasi dan menunggu hasil timah yang didapatkan serta Terdakwa yang membawa hasil timah untuk dibawa pulang kerumah dan yang menjual pasir timah hasil melakukan penambangan di kaki gunung menumbing tersebut ialah Saudara Andri dan Saudara Gondrong, sedangkan Saudara Andri dan Saudara Gondrong secara bergantian berperan mencucuk/ menancapkan pipa yang bermata rajuk ke tanah yang ada bawah pasir dengan menggunakan pipa yang bermata rajuk, menyedot tanah yang ada kandungan pasir timahnya dari bawah batu dengan menggunakan selang spiral dan mencuci tanah yang ada kandungan pasir timahnya untuk memisahkan antara tanah dengan pasir timah, dan menghidupkan mesin robin, mengecek tanah yang ada kandungan pasir timahnya di dalam sakan karpet dan mencuci tanah yang ada kandungan pasir timahnya untuk memisahkan antara tanah dengan pasir timah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di dalam Hutan Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa, Saudara Andri dan Saudara Gondrong dengan membawa mesin robin dan karung serta alat lainnya untuk melakukan tambang di di dalam Hutan Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat lalu pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saat itu Terdakwa sedang menunggu dari kejauhan



sekaligus mengawasi Saudara Andri dan Saudara Gondrong yang sedang melakukan aktifitas tambang lalu tiba tiba Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian dan Terdakwa mengakui bahwa kegiatan penambangan pasir timah di dalam Hutan Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki surat izin apapun dari pihak yang berwenang, pada saat mengetahui Terdakwa di amankan oleh pihak Kepolisian Saudara Andri dan Saudara Gondrong berhasil kabur/melarikan diri ke dalam semak-semak, setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa dan diamankan ke Mako Polres Bangka Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam melakukan penambangan pasir timah di Kawasan Tahura (Taman Hutan Rakyat) Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan Peta Lokasi Dugaan Kegiatan Penambangan Ilegal Dalam Kawasan Tahura Gunung Menumbing yang memperlihatkan titik koordinat lokasi penambangan ilegal X: 518285 dan Y: 9776294 masuk ke dalam Blok Pemanfaatan Kawasan Tahura Gunung Menumbing;
- Bahwa di persidangan telah dibacakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: SK.409/KSDAE/SET/KSA.0/11/2018 tentang Blok Pengelolaan Taman Hutan Raya Gunung Menumbing, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 28 November 2018;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a jo Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Orang Perseorangan”;
2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b”;
3. Unsur “Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Orang Perseorangan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Orang Perseorangan” berdasarkan Pasal 1 Ayat 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah setiap orang yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia, ini berarti siapa saja yang menjadi subjek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **YOPI HERWINDO ALIAS YOPI BIN IBRAHIM**, lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan dalam persidangan ini Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti dengan lancar dan jelasnya Terdakwa menjawab segala pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) sengaja berarti kehendak yang didasari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Menurut Penjelasan tersebut sengaja (*opzet*) sama dengan *willens en wetpens*, yakni dikehendaki dan diketahui. Teori sengaja dibagi pula ke dalam beberapa bagian, yaitu (1) sengaja dengan maksud yaitu merupakan bentuk sengaja yang paling sederhana, sengaja sebagai maksud apabila pembuat mengkehendaki akibat perbuatannya. (2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian dimana dengan kesadaran dan kepastian pembuat yakin akibat yang dimaksudnya tidak akan tercapai tanpa terjadinya sebab yang dimaksud. (3) Sengaja dengan kemungkinan terjadi atau sengaja bersyarat terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berdasarkan fungsinya Pemerintah menetapkan hutan sebagai berikut:

- Hutan Konservasi (HK) yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
- Hutan Lindung (HL) yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
- Hutan Produksi (HP) yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 38 ayat (3) menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 38 ayat (4) menyebutkan pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, pada ayat (2) menyebutkan bahwa kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pertimbangan meliputi pertambangan mineral, batu bara, minyak dan gas bumi termasuk sarana, prasarana dan smelter, kemudian pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir timah (tambang Inkonvensional) jenis user-user pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di dalam Hutan Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa peralatan yang Terdakwa, Saudara Andri dan Saudara Gondrong pergunakan dalam melakukan penambangan pasir timah (tambang Inkonvensional) jenis user-user di dalam Hutan Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah mesin robin, 1 (satu) gulung selang air, 1 (satu) gulung selang tanah, 1 (satu) spiral ukuran 2 inchi, 1 (satu) spiral ukuran 3 inchi, 1 (satu) buah pipa bersama mata rajuk, 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah alat sebu/alat isap;

Menimbang, bahwa selama 3 (tiga) hari melakukan penambangan pasir timah di dalam Hutan Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat total keseluruhan pasir timah yang Terdakwa, Saudara Andri dan Saudara Gondrong dapatkan kurang lebih sebanyak 19 (sembilan belas) kilogram;

Menimbang, bahwa hasil dari melakukan penambangan pasir timah (tambang Inkonvensional) jenis user-user di Kawasan Tahura (Taman Hutan Raya) Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2023/PN Mtk



rencananya akan dijual oleh Saudara Andri dan Saudara Gondrong kepada orang yang tidak diketahui identitas dan tempat pembeli pasir timah tersebut dan uang hasil penjualan pasir timah tersebut setelah dipotong untuk keperluan operasional kemudian dibagi rata oleh Saudara Andri, Saudara Gondrong dan Terdakwa lalu hasil penjualan pasir timah tersebut rencananya akan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa, Saudara Andri dan Saudara Gondrong melakukan penambangan pasir timah (tambang Inkonvensional) jenis user-user di dalam Hutan Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut pertama - tama Terdakwa, Saudara Andri dan Saudara Gondrong merakit peralatan yang akan digunakan untuk melakukan penambangan pasir timah dan membuat sakan (tempat menampung pasir timah) yang terbuat papan kemudian di lapisi dengan karpet untuk tempat penampungan pasir timah yang masih bercampur dengan tanah, setelah itu antara Saudara Andri dan Saudara Gondrong menghidupkan mesin robin untuk menyedot air yang di alirkan ke alat sebu (alat penghisap tanah sekaligus alat untuk mengalirkan air) lalu menyemprot tanah yang ada kandungan pasir timahnya yang ada dibawah pasir dengan menggunakan pipa tang bermata rajuk, kemudian tanah yang ada kandungan pasir timahnya tersebut di sedot dengan menggunakan selang spiral yang di alirkan ke sakan yang terbuat dari papan untuk tempat penampung pasir timah yang masih bercampur dengan tanah, setelah karpet yang berisi pasir timah yang masih bercampur dengan tanah tersebut sudah penuh barulah dilakukan pencucian untuk memisahkan antara tanah dengan pasir timah dengan cara menggebas karpet, barulah didapat pasir timah hasil Terdakwa, Saudara Andri dan Saudara Gondrong melakukan penambangan tersebut;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah (tambang Inkonvensional) jenis user-user di dalam Hutan Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut mengawasi dan menunggu hasil timah yang didapatkan serta Terdakwa yang membawa hasil timah untuk dibawa pulang kerumah dan yang menjual pasir timah hasil melakukan penambangan di kaki gunung menumbing tersebut ialah Saudara Andri dan Saudara Gondrong, sedangkan Saudara Andri dan Saudara Gondrong secara bergantian berperan mencucuk/ menancapkan pipa yang bermata rajuk ke tanah yang ada bawah pasir dengan menggunakan pipa yang bermata rajuk, menyedot tanah yang ada kandungan pasir timahnya dari bawah batu dengan menggunakan selang spiral dan mencuci tanah yang ada



kandungan pasir timahnya untuk memisahkan antara tanah dengan pasir timah, dan menghidupkan mesin robin, mengecek tanah yang ada kandungan pasir timahnya di dalam sakan karpet dan mencuci tanah yang ada kandungan pasir timahnya untuk memisahkan antara tanah dengan pasir timah;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di dalam Hutan Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa, Saudara Andri dan Saudara Gondrong dengan membawa mesin robin dan karung serta alat lainnya untuk melakukan tambang di di dalam Hutan Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat lalu pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saat itu Terdakwa sedang menunggu dari kejauhan sekaligus mengawasi Saudara Andri dan Saudara Gondrong yang sedang melakukan aktifitas tambang lalu tiba tiba Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian dan Terdakwa mengakui bahwa kegiatan penambangan pasir timah di dalam Hutan Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki surat izin apapun dari pihak yang berwenang, pada saat mengetahui Terdakwa di amankan oleh pihak Kepolisian Saudara Andri dan Saudara Gondrong berhasil kabur/melarikan diri ke dalam semak-semak, setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa dan diamankan ke Mako Polres Bangka Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam melakukan penambangan pasir timah di Kawasan Tahura (Taman Hutan Rakyat) Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan peta hasil pengecekan titik koordinat dengan menggunakan GPS MAP (Global Positioning System) merek GARMIN warna orange tipe 64s oleh anggota Tim Tahura Bukit Menumbing dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat lokasi tempat Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah, didapatkan hasil titik koordinat X: 518285 dan Y: 9776294 tersebut masuk ke dalam Kawasan Hutan Konservasi (HK) Tahura Gunung Menumbing di Kabupaten Bangka Barat, sesuai dengan Lampiran Peta Lokasi Dugaan Kegiatan Penambangan Ilegal Dalam Kawasan Tahura Gunung Menumbing dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: SK.409/KSDAE/SET/KSA.0/11/2018 tentang Blok Pengelolaan Taman Hutan Raya Gunung Menumbing, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 28 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan



perbuatan dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan salah satu subunsur yang terdapat dalam unsur ini, dikaitkan dengan fakta-fakta yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yang dikenal dengan istilah “*deelneming*” yaitu perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang dan semua pelaku harus bertindak sebagai pembuat atau turut yang melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau oleh bawahan orang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan sub-unsur “yang menyuruh melakukan” (*doenplegen*) adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh, dan yang dimaksud dengan sub-unsur “turut serta melakukan” (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur ketiga di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Andri dan Saudara Gondrong melakukan perbuatan berupa kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin dengan cara Terdakwa, Saudara Andri dan Saudara Gondrong melakukan penambangan pasir timah (tambang Inkonvensional) jenis user-user di dalam Hutan Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut pertama - tama Terdakwa, Saudara Andri dan Saudara Gondrong merakit peralatan yang akan digunakan untuk melakukan penambangan pasir timah dan membuat sakan (tempat menampung pasir timah) yang terbuat papan kemudian di lapisi dengan karpet untuk tempat penampungan pasir timah yang masih bercampur dengan tanah, setelah itu antara Saudara Andri dan Saudara Gondrong menghidupkan mesin robin untuk menyedot air yang di alirkan ke alat sebu (alat penghisap tanah sekaligus alat untuk mengalirkan air) lalu menyemprot tanah yang ada kandungan pasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timahnya yang ada dibawah pasir dengan menggunakan pipa tang bermata rajuk, kemudian tanah yang ada kandungan pasir timahnya tersebut di sedot dengan menggunakan selang spiral yang di alirkan ke sakan yang terbuat dari papan untuk tempat penampung pasir timah yang masih bercampur dengan tanah, setelah karpet yang berisi pasir timah yang masih bercampur dengan tanah tersebut sudah penuh barulah dilakukan pencucian untuk memisahkan antara tanah dengan pasir timah dengan cara menggebas karpet, barulah didapat pasir timah hasil Terdakwa, Saudara Andri dan Saudara Gondrong melakukan penambangan tersebut;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah (tambang Inkonvensional) jenis user-user di dalam Hutan Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut mengawasi dan menunggu hasil timah yang didapatkan serta Terdakwa yang membawa hasil timah untuk dibawa pulang kerumah dan yang menjual pasir timah hasil melakukan penambangan di kaki gunung menumbing tersebut ialah Saudara Andri dan Saudara Gondrong, sedangkan Saudara Andri dan Saudara Gondrong secara bergantian berperan mencucuk/ menancapkan pipa yang bermata rajuk ke tanah yang ada bawah pasir dengan menggunakan pipa yang bermata rajuk, menyedot tanah yang ada kandungan pasir timahnya dari bawah batu dengan menggunakan selang spiral dan mencuci tanah yang ada kandungan pasir timahnya untuk memisahkan antara tanah dengan pasir timah, dan menghidupkan mesin robin, mengecek tanah yang ada kandungan pasir timahnya di dalam sakan karpet dan mencuci tanah yang ada kandungan pasir timahnya untuk memisahkan antara tanah dengan pasir timah;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah memenuhi sub unsur turut serta melakukan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a jo Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2023/PN Mtk



untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif dengan Pasal 89 ayat (1) huruf a, dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

- 1 (satu) buah mesin robin;
- 1 (satu) gulung selang air;
- 1 (satu) selang tanah;
- 1 (satu) spiral ukuran 2 inchi;
- 1 (satu) spiral ukuran 3 inchi;
- 1 (satu) buah pipa bersama mata rajuk;
- 1 (satu) buah karpet;
- 1 (satu) buah alat sebu/isap;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita dari Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) mangkok yang berisi pasir timah kotor seberat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) kilogram;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa dan dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari hasil penambangan ilegal yang tanpa izin dilakukan di Kawasan Tahura (Taman Hutan Rakyat) Menumbing Kabupaten Bangka Barat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memerangi pengrusakan hutan dan berpotensi memberikan kerugian kepada negara;
- Terdakwa melakukan tindak pidana di Kawasan Hutan Konservasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 89 ayat (1) huruf a jo Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yopi Herwindo alias Yopi bin Ibrahim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin robin;
 - 1 (satu) gulung selang air;
 - 1 (satu) selang tanah;
 - 1 (satu) spiral ukuran 2 inchi;
 - 1 (satu) spiral ukuran 3 inchi;
 - 1 (satu) buah pipa bersama mata rajuk;
 - 1 (satu) buah karpet;
 - 1 (satu) buah alat sebu/isap;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) mangkok yang berisi pasir timah kotor seberat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) kilogram;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, oleh kami, Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Triana Angelica, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Aldi Naradwipa Simamora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat, Terdakwa di Rumah Tahanan Mentok dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa di Pengadilan Negeri Mentok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triana Angelica, S.H., M.H.

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Panitera Pengganti,

Marsandi Eka Saputra, S.H.